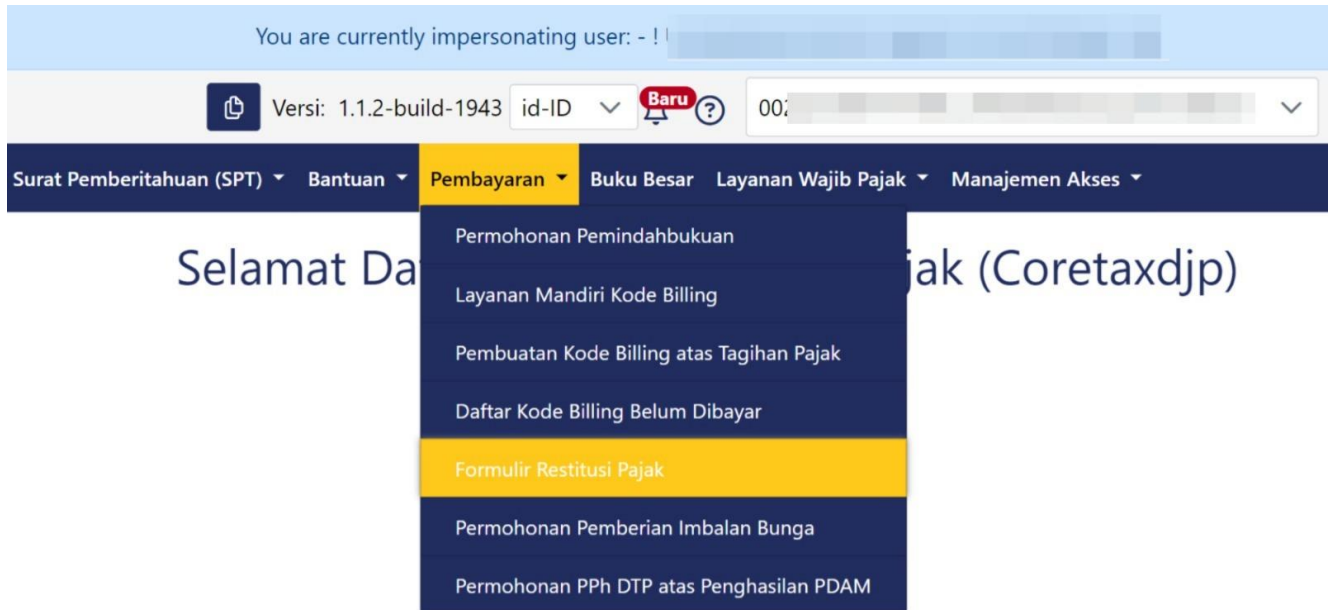


Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak



Cara Penyampaian Permohonan

- ✚ Online → melalui Portal Wajib Pajak pada menu Formulir Restitusi Pajak
- ✚ Secara langsung ke KPP atau KP2KP seluruh Indonesia → menu dapat diakses oleh Kepala Seksi Pelayanan, Kepala KP2KP, Pelaksana Seksi Pelayanan, atau Pelaksana KP2KP.
- ✚ Melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir → ke KPP tempat WP terdaftar (jika WP mengirim ke KP2KP atau KPP selain KPP tempat WP terdaftar, permohonan dianggap tidak diterima dan dikembalikan ke WP dengan Surat Pengembalian Permohonan)

Alasan Permintaan Restitusi

- a. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Kelebihan Pembayaran dan/atau Pemotongan bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto sampai dengan Nilai Tertentu
- b. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Nilai Pembayaran yang Belum Digunakan
- c. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Pembayaran yang Dipersamakan dengan Pelaporan
- d. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait SPT
- e. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait dengan bukti transaksi (Faktur Pajak/Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak/Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan)
- f. Permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan pada SKPPKP sebelumnya

Beberapa Hal Penting Lainnya

- ✓ Wajib Pajak harus memiliki data rekening bank di profil Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak belum memiliki data rekening bank, arahkan untuk melakukan update data rekening bank di menu Perubahan Data.
- ✓ Permohonan harus diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak atau Wakil Wajib Pajak untuk jenis Wajib Pajak: Badan, Instansi Pemerintah, atau Pemungut PPN Luar Negeri melalui eCommerce.
- >> Jika permohonan diajukan oleh Wajib Pajak melalui taxpayer portal → Pastikan Wajib Pajak mengajukan permohonan via impersonate Wajib Pajak yang diwakilinya.

✓ **Lampiran yang wajib diupload untuk seluruh alasan permintaan restitusi:**

- **Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang**
- **Surat Kuasa Khusus (untuk permohonan yang diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak) atau Surat Penunjukan Pengurus (bagi permohonan yang diajukan oleh Pengurus Wajib Pajak)**
- **Lampiran-lampiran lainnya menyesuaikan regulasi yang berlaku.**

◇ **A. Langkah Rekam Nomor Rekening Bank di Coretax:**

Jika nomor rekening belum direkam di profil Wajib Pajak, ikuti langkah berikut:

1. Login ke coretaxdjp.pajak.go.id
2. Pilih menu Portal Saya > Perubahan Data > Identitas Wajib Pajak
3. Pada bagian Rekening Bank, centang Perbarui Rekening Bank Utama lalu isi:
 - Data Bank
 - Nomor Rekening
 - Jenis Rekening
 - Nama Pemilik Rekening
 - Tanggal Mulai
4. Unggah dokumen pendukung (bukti kepemilikan rekening).
5. Centang pernyataan, lalu klik Simpan.
6. Jika muncul error "unknown error", coba lagi hingga berhasil dan terbentuk Tanda Terima.
7. Petugas KPP akan memproses pada menu Manajemen Kasus > Kasus Saya untuk penelitian pengkinian rekening bank.

◇ **B. Langkah Pengajuan Pengembalian Pajak (Restitusi) secara umum:**

Jika nomor rekening sudah direkam, ikuti langkah berikut:

1. Login ke coretaxdjp.pajak.go.id
2. Pilih menu Pembayaran > Formulir Restitusi Pajak.
3. Isi Nomor Surat Permohonan Wajib Pajak.
4. Isi Email Wajib Pajak.
5. Pada Data Permohonan, pilih:
 - Alasan Permintaan Restitusi:
 - Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Terkait pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan SPT.
6. Pilih KAP, KJS, Masa, Tahun Pajak, Mata Uang, dan Jenis Akun Wajib Pajak.
7. Pada Jenis Detail Akun Wajib Pajak, klik Tambah Data, lalu pilih NTPN yang seharusnya tidak terutang.
8. Isi Nominal Pembayaran yang Diminta.
9. Pada bagian Rekening Bank, pilih rekening dengan klik kaca pembesar dan pilih rekening yang sudah direkam sebelumnya.
10. Unggah dokumen pendukung terkait penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang.
11. Klik Submit untuk membentuk Bukti Penerimaan Elektronik.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran. Template Formulir

Surat Permohonan

Nomor Surat Permohonan*

01/TAX/III/2025

Tanggal Permohonan*

02-03-2025



Saluran Penyampaian
Permohonan*

Daring (Portal Wajib Pajak)



Data Permohonan

Alasan Permintaan Restitusi

Hal Pengembalian*

Silakan pilih



|



Data Rekening Bank

Pilih Rekening Bank

Nama Bank*

Nomor Rekening*

Nama Pemilik Rekening*

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang



Data Rekening Bank

Pilih Rekening Bank

Nama Bank*

Please select



Nomor Rekening*

Nama Pemilik Rekening*

Dokumen Pendukung

Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang*

Pilih File

Surat Kuasa Khusus (untuk permohonan yang diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak) atau Surat Penunjukan Pengurus (bagi permohonan yang diajukan oleh Pengurus Wajib Pajak)*

Pilih File

Bukti pemotongan atau pemungutan pajak, Faktur Pajak, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan atau Faktur Pajak	Pilih File
Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	Pilih File
Surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri	Pilih File
Salinan Surat Keputusan Persetujuan Bersama, dalam hal kelebihan pemotongan atau pemungutan disebabkan adanya Persetujuan Bersama	Pilih File
Bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan oleh Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara (diperlukan dalam hal permohonan terkait pengembalian PPN atau PPN dan PPnBM oleh Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional dan perwakilannya)	Pilih File
Dokumen pendukung lainnya	Pilih File

Alasan Permintaan Restitusi

Hal Pengembalian*

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak.X

Alasan Permintaan Restitusi

Tambah Data

	Tanggal Posting	Tanggal Transaksi	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Nomor R
Tidak ada data yang ditemukan.				
0 of 0 << < > >> 5 ▼				

Jumlah Total*

Jumlah Total yang Digunakan*

Jumlah Total yang Tersisa*

Total Jumlah Pengembalian yang Diminta*



Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang

(d)

Terkait SPT

➤ Digunakan untuk mengajukan kelebihan pembayaran pajak atas SPT Pembetulan yang bernilai lebih bayar, yaitu:

- SPT Masa PPh Unifikasi;
- SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih; atau
- SPT Masa Pemungut Bea Meterai.

➤ Petunjuk pengisian:

1. Pada bagian Alasan Permintaan Restitusi, klik Tambah Data.
2. Cari data SPT lebih bayar dengan klik tombol di bawah ini.
3. Jika terdapat data SPT lebih bayar yang memenuhi syarat untuk diajukan pengembalian, sistem akan menyajikan data pembayaran tersebut dan dapat dipilih oleh user, begitu pula sebaliknya. Contoh WP yang memiliki data SPT lebih bayar yang memenuhi syarat untuk diajukan pengembalian

Credit Search



Aksi	Tanggal Transaksi ↑↓	Tanggal Posting ↑↓	Jenis Pencatatan ↑↓	Detail Jenis Pencatatan ↑↓
			Pilih Jenis Pencatatan ▾	Pilih Detail Jenis Pencatatan ▾
Pilih	02-03-2025	02-03-2025	Surat Pemberitahuan	SPT Pembetulan

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▾

4. Input nominal yang dimintakan pengembalian pada kolom Jumlah Pengembalian yang Diminta → nominalnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh melebihi nominal pada kolom Nilai Sisa.
>> Data SPT lebih bayar menggunakan mata uang IDR sehingga nominal harus dalam Rupiah penuh (tanpa desimal).

Tanggal Posting*	02-03-2025	 
Tanggal Transaksi*	02-03-2025	 
Jenis Surat Pemberitahuan Pajak*	SPT Masa PPh Unifikasi ▾	
Nomor Referensi*	c4e61de4-61ce-4b6d-baa8-efb23ae2f10f  	
Jenis Pencatatan*	Surat Pemberitahuan ▾	
Detail Jenis Akuntansi*	SPT Pembetulan ▾	
Kode Jenis Pajak*	Pendapatan PPh Pasal 23 ▾	
Kode Jenis Setoran*	100	
Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak*	Januari 2025 ▾	
Nomor Transaksi*	4111241000101202542	
Mata Uang*	Rupiah Indonesia ▾	
Jumlah*		1.200.000
Jumlah yang telah Digunakan*		0
Nilai Sisa*		1.200.000
Jumlah Pengembalian yang Diminta*		1.200.000,00

5. Klik Simpan.